



PUTUSAN

Nomor 522 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PENGADILAN NEGERI BANGIL, sebagai Badan Publik Negara berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 25 Bangil, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, telah memberikan kuasa kepada:

1. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil;
2. HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil;
3. SUJA'I, S.H., Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Bangil;
4. DIYANTO WARDOYO, S.H., Petugas Informasi (PI) pada Pengadilan Negeri Bangil;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/IX/2013, tanggal 3 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

melawan:

AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.05 RW.10, Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 15 Mei 2013 yang diajukan oleh sekarang Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 48 Ayat (1) *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (1), Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo;
2. Bahwa, salinan putusan Komisi Informasi Pusat, Nomor 208K/VI/KIP-PS-M-A/2012, Tanggal 15 Mei 2013, Pemohon terima pada tanggal 22 Mei 2013, karenanya pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai amanat Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 4 ayat (2) PERMA RI Nomor 02 Tahun 2013, tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
3. Bahwa, keseluruhan permintaan Termohon (dahulu Pemohon sengketa Informasi Publik) baik tentang Berita Acara Sidang Perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl a.n. Terdakwa H.M. MOENIR alias H. JAJULI bin ASMUNI, permintaan penjelasan tertulis tentang pertimbangan Penetapan Status DPO a.n. Nahuri bin Tasrip dalam perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, dan permintaan penjelasan tertulis mengenai salinan putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang tanpa tanda tangan maupun permintaan turunan resmi putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, merupakan permintaan yang bersifat prematur karena perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl tersebut belum berkekuatan hukum tetap masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa, mengingat permintaan Termohon sebagaimana maksud poin 3 di atas berkenaan dengan proses hukum yang sedana berjalan di tingkat kasasi dan semua berkas perkaranya ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepentingan pemeriksaan kasasi tersebut, maka penjelasan lisan yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai tujuan dari keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008;
5. Bahwa, meskipun proses persidangan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, bersifat terbuka dan dibuka untuk umum, namun tidak semua orang berhak mendapatkan turunan resmi dari putusan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 522 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dan tidak semua orang boleh memeriksa atau membaca Berita Acara Sidang, karena rangkaian proses hukum perkara pidana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada Pasal 226 KUHAP mengatur ketentuan tentang turunan putusan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 226 ayat (2) KUHAP menyebutkan pengadilan Negeri "wajib memberi salinan putusan kepada penuntut umum (jaksa) dan wajib mengirim salinan putusan kepada penyidik", sedangkan dalam Pasal 226 ayat (2) KUHAP terdakwa atau penasihat hukum mempunyai "hak" meminta dan mendapat salinan putusan. Dalam Pasal 226 ayat (3) KUHAP disebutkan pihak ketiga yang bisa dianggap "proporsional" konteks pemberian salinan putusan kepada orang lain terdiri dari Pihak ketiga "yang berkepentingan" yang paling utama korban atau korban tindak pidana" akan tetapi hal tersebut harus diajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara seksama apakah permintaan tersebut sangat relevan dan urgen bagi pemohon, dimana Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan salinan putusan atas "izin" Ketua Pengadilan Negeri (Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAPj. M Yahya Harahap, SH. Hal 393- 394), sedangkan Termohon hanya seorang mantan narapidana dalam kasus penggelapan uang kas Desa Tanggulangin sebesar Rp. 7.518.000,0 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Rupiah) dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Februari 2010, Nomor 860/Pid. B/2009/PN.Bgl, oleh karenanya Termohon tidak masuk dalam klasifikasi pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam Pasal 226 KUHAP tersebut di atas;

6. Bahwa, itulah sebabnya Pemohon menyatakan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor 208K/VI/K1P-PS-M-A/2012, Tanggal 15 Mei 2013 yang mengabulkan permohonan Termohon; Selain itu, putusan tersebut bersifat kontradiktif satu dengan yang lainnya, karena semua berkas perkara masih di MA tetapi amar putusan Paragraf (6.4) : "memerintahkan Pemohon (dahulu Termohon) untuk memberikan berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl kepada Termohon (dahulu Pemohon) dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan perkara pidana Nomor 607/Pid. B/2011/PN.Bgl diterima Pemohon dari Mahkamah Agung Republik Indonesia", namun dalam amar putusan Paragraf (6.5) berbunyi :



"memerintahkan Termohon (sekarang Pemohon) untuk memberikan informasi tertulis kepada Pemohon (sekarang Termohon) berupa:

- (1) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan DPO a/n. Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl;
- (2) Penjelasan tertulis mengenai salinan putusan pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang tidak terdapat tanda tangan;
- (3) Turunan resmi putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon (sekarang Pemohon)";

7. Bahwa, oleh karena permintaan Termohon kepada Pemohon menyangkut perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, yang sedang dalam proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, lagi pula Termohon bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana maksud Pasal 226 KUHAP dan tidak jelas sifat kepentingan Termohon maka tidak ada urgensinya bagi Termohon untuk mendapatkan data, fakta, dokumen perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, a/n. Terdakwa H.M. Moenir alias H. Iajuli bin Asmuni yang sekarang sedang diproses kasasi; Akan lebih relevan manakala Termohon melakukan upaya untuk memperoleh data, informasi, bukti dan dokumen perkara pidana Nomor 860/Pid.B/2009/PN.Bgl. a/n. Agus Yahya bin Soetomo, yakni Termohon sendiri;
8. Bahwa apabila Termohon merasa memerlukan data sebagaimana dimaksud untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan dapat *men-download* melalui direktori putusan PN Bangil melalui *website*;
9. Bahwa data sebagaimana dimaksud telah tersedia dan publik atau masyarakat dapat mengakses termasuk Termohon (Agus Yahya) terhadap seluruh putusan dan penetapan Pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap (vide lampiran huruf C.1 angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1.144/KMA/SK/II/2011);
10. Bahwa menurut tulisan Prof.Dr.Bagir Manan, SH.MCL yang mengutip dari tulisan Frank Cross "Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan/atau kebebasan Hakim, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan dalam proses yudisial yang meliputi;
a) Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;
- c) Hakim tidak dapat digugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain;
- d) Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat diberhentikan) karena putusannya; (majalah varia peradilan Nomor 327 Februari 2013 hal 10);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 208K/VI/KIP-PS-M-A/2012, Tanggal 15 Mei 2013 tersebut;
3. Menolak permohonan Pemohon informasi publik yang dalam hal ini adalah Termohon atau setidaknya menyatakan permohonan informasi publik oleh Pemohon (sekarang Termohon) tidak dapat diterima;
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Termohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan/Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bangil tidak diterima;
- Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp149.500,00 (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 522 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2013

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara *a quo* telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan khususnya yang terkait dengan tata cara pengajuan keberatan Pasal 4 yang berbunyi:

Ayat (1) : "Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang";

Ayat (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan tersebut di atas, berlaku sebagai hukum acara penyelesaian sengketa di Pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 522 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bangil tidak memenuhi persyaratan formil karena tidak terlebih dahulu mengajukan pernyataan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak tepat oleh sebab:

- Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Mei 2013 Nomor 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012, yang diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2013, telah diajukan gugatan/keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Juni 2013, atau masih dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut, sehingga pengajuan gugatan/keberatan telah sesuai dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011;
- Sebelum pengajuan gugatan/keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 05 Juni 2013 tersebut, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil selaku PPID telah mengajukan surat keberatan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat pada tanggal 03 Juni 2013 yang isinya menyatakan sikap akan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan putusan Komisi Informasi Pusat merupakan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk dapatnya mengajukan gugatan/keberatan ke Pengadilan yang berwenang, sehingga hak tersebut gugur demi hukum manakala tidak mengajukan gugatan/keberatan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011;
- Pengaturan batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan putusan Komisi Informasi Pusat untuk mengajukan gugatan/keberatan kepada Pengadilan berwenang sebagaimana maksud Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011, merupakan syarat formil yang bersifat mutlak, sedangkan *Judex Facti* berpendapat bahwa pernyataan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 522 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerima secara tertulis ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat sebelum mengajukan keberatan/gugatan kepada Pengadilan yang berwenang merupakan syarat formil yang bersifat mutlak, sehingga meskipun gugatan/keberatan telah diajukan dalam waktu sesuai ketentuan Undang-Undang selama 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan putusan Komisi Informasi Pusat, namun tetap dianggap tidak memenuhi syarat formil dan diputuskan tidak diterima gugatan/keberatan tersebut;

Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum;

2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam mengadili perkara *a quo* terlampau formalistis mengesampingkan hal substantif dari permasalahan yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak dengan tidak memeriksanya pokok perkara;

Hal ini sangat jelas tidak sesuai dengan amanat Pasal 49 Ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 serta huruf b angka 1 dan 2, dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, karena putusan Pengadilan menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut di atas tidak mengatur amar yang menyatakan gugatan/keberatan tidak diterima, melainkan mengatur tentang membatalkan putusan Komisi informasi atau menguatkan putusan Komisi Informasi. Putusan yang membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi tersebut tentunya harus terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan terhadap pokok perkaranya. Tidak memeriksa pokok perkara *a quo*, berarti *Judex Facti* telah pula melanggar azas sederhana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2011;

3. Bahwa, alasan permohonan informasi oleh Termohon Kasasi yang menjadi substansi sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak ditanggapinya permintaan informasi atau tidak dipenuhinya permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu permohonan informasi tentang:

- Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara Nomor 607/ Pid.B/2011/PN.Bgl;
- Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status DPO Terdakwa a/n. NAHURI BIN TASRIP yang termuat dalam putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl;
- Penjelasan tertulis mengenai salinan putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/ 2011/PN.Bgl yang didapat Pemohon tetapi tanpa tanda tangan;



- Permintaan turunan resmi putusan perkara pidana Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl;

Kesemua alasan permohonan informasi tersebut berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Bangil. Sedangkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf b sampai dengan g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Mengukuhkan pertimbangan Badan Publik untuk memutuskan mengenai biaya penelusuran dan / atau penggandaan informasi;

Akan tetapi putusan Komisi Informasi Pusat tidak memuat amar secara spesifik ditujukan kepada PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga putusan Komisi Informasi Pusat menjadi bias dan atas dasar itulah kemudian pada tanggal 03 Juni 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Mei 2013 Nomor 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012;

Selanjutnya putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan pokok keberatan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf b s/d g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berisi salah satu perintah berikut:

- a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;
- c. Memutuskan biaya penggandaan informasi;

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baik yang menyangkut bagian tentang putusan Komisi Informasi sebagaimana di atur dalam Pasal 46 Ayat (2) huruf a, maupun tentang putusan Pengadilan yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, secara tegas memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik dapat saja menyatakan keberatan atau pernyataan tidak terima atas putusan Komisi Informasi Pusat, *in casu* Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil selaku PPID Badan Publik, tanpa kuasa dari atasannya dapat menyatakan keberatan atau mengajukan surat pernyataan tidak menerima kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 03 Juni 2013 terhadap putusan Komisi informasi Pusat tanggal 15 Mei 2013 Nomor 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012;

PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi dan dokumentasi badan publik, tentunya berhak memberi atau menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi, termasuk berhak mewakili Badan Publik menyatakan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi tersebut;

Oleh karenanya Surat Keberatan kepada Komisi Informasi Pusat tanggal 03 Juni 2013 yang diajukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil selaku PPID adalah sudah tepat dan tidak melanggar hukum;

Dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang gugatan/keberatan tidak memenuhi syarat formil karena pernyataan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat tanggal 03 Juni 2013 tidak diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil selaku pihak yang bersengketa, melainkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil selaku PPID. yang bukan sebagai pihak dalam sengketa informasi tersebut, adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan terlampaui formalistis yang tidak sejalan dengan esensi tujuan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses persidangan yang sederhana di Pengadilan untuk dengan cepat memperoleh kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 522 K/TUN/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir;

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan:

- Memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirim Berita Acara Pemeriksaan Pokok Perkara tersebut kepada Mahkamah Agung dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor 91.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Sederhana (1) Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 10 Juni 2014, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Sederhana (2) Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 17 Juni 2014, dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Sederhana (3) Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 18 Juni 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi dikaitkan dengan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan informasi perkara pidana disidangkan dan diputus secara terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang dilakukan secara tertutup);
- Bahwa informasi berkaitan dengan putusan perkara pidana *in casu* dapat diakses publik yang tata caranya diatur dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa permohonan Pemohon Informasi maupun putusan Komisi Informasi Pusat berlebihan, sehingga tidak dapat dibenarkan karena dapat mengabaikan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku secara *imperatif* (memaksa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGADILAN NEGERI BANGIL;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung



mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENGADILAN NEGERI BANGIL** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 91/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012, tanggal 15 Mei 2013, dan memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754